

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DAN PENAGIHAN PIUTANG PADA BNI KCP
SISINGAMANGARAJA MEDAN**

Oleh:
Egy Juwita

ABSTRAK

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit dan melakukan pengelolaan penagihan piutang kepada debitur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang PT BNI KCP Sisingamangaraja Medan telah berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT BNI KCP Sisingamangaraja Medan dalam pemberian kredit dan penagihan kepada debitur dinilai telah melakukan prosedur sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan namun kadang ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan sehingga menyebabkan tingkat kredit macet ataupun piutang tak tertagih relatif tinggi. Kredit macet yang timbul juga dapat disebabkan dari pihak debitur (eksternal) maupun adanya faktor-faktor lain yang berdampak pada kualitas kredit yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya kredit macet ataupun piutang tak tertagih, pihak bank harus lebih teliti dalam menganalisa pemberian kredit terhadap calon nasabah, dan harus lebih memantau perkembangan kredit macet yang terjadi, agar bisa meminimalkan jumlah nominal kredit macet tersebut.

Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit, Penagihan Piutang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kegiatan usaha, tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal serta untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, pimpinan perusahaan membutuhkan laporan perkembangan perusahaan agar dapat menjalankan sistem manajemen dengan baik. Salah satu perusahaan yang sangat berperan penting dalam dunia usaha saat ini yaitu perusahaan perbankan.

Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. Hal tersebut sesuai dengan pengertian bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bentuk dari jasa perkreditan yaitu melepaskan sejumlah uang kepada para debitur dan diganti dengan serangkaian ikatan perjanjian kredit. Dalam hal ini pihak bank akan selalu dihadapkan pada resiko yang cukup besar apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan tersebut akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Proses

pemberian kredit menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar hingga ada berbagai kemungkinan yang akan membawa kerugian *financial* bagi bank yang bersangkutan apabila kredit tersebut tidak dikelola dengan baik.

PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang pemberian kredit. PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah khususnya para pedagang/ pengusaha dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit tersebut. Persaingan yang ketat di dunia pembiayaan kredit PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan lebih siap didalam memberikan fasilitas kredit. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi juga semakin besar. Agar pelaksanaan kredit sesuai dengan syarat yang direncanakan, maka perlu adanya proses kredit yang baik. Hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pemberian kredit atau pinjaman tidak semuanya pinjaman yang disalurkan dalam keadaan lancar dalam pengembaliannya atau nasabah tidak tepat pada waktunya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo. Bisa saja debitur lupa membayar atau pada saat jatuh tempo debitur tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar angsurannya. Apabila debitur tidak sanggup melakukan pembayaran maka pinjaman yang disalurkan akan macet. Kondisi kredit macet dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan debitur untuk membayar. Apabila kemampuan dan kemauan

debitur tidak ada dalam membayar kewajibannya maka debitur tersebut tidak memiliki karakter yang baik (*bad characters*).

Ketidakberhasilan bank dalam mengelola penyaluran kredit dan penagihan piutang akan mempengaruhi likuiditas keuangan, profitabilitas, dan solvabilitas bank tersebut. Kebanyakan bank yang bangkrut atau yang mengalami kesulitan yang parah lebih banyak disebabkan karena terjerat kasus-kasus kredit macet dalam jumlah yang besar. Dampak seperti ini menunjukkan bahwa begitu besarnya pengaruh dan peranan kredit dalam perbankan.

Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan judul penelitian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah “Apakah prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan sudah berjalan dengan baik ?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan”.

Manfaat Penelitian

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang perbankan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Melatih dan meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap kondisi *riil* di lapangan yang terkait dengan disiplin ilmu perbankan, khususnya pada masalah yang diteliti.

STUDI KEPUSTAKAAN

Pengertian Bank

Banyak pakar mendefinisikan bank yang berbeda, namun pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pengawasan Bank

Inti dari pengawasan bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya.

Pengertian pengawasan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2010:242) menyatakan bahwa pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang ada dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mencari solusi bukan untuk memenangkan siapa yang salah dan benar. Pelaksana fungsi pengawasan bank biasanya dilakukan oleh Bank Sentral negara yang bersangkutan. Diketahui bahwa fungsi bank sentral adalah menjaga kestabilan moneter. Adapun tolak ukurnya adalah kestabilan nilai mata uang negara yang bersangkutan, kestabilan harga, nilai tukar dan pengendalian inflasi.

Menurut Permadi Gandapraja (2007:108) pengawasan bank juga harus memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan/ tindakan lain, yaitu :

1. Membatasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh bank .
2. Menanggihkan persetujuan atas kegiatan baru.

3. Melarang atau menunda pembayaran deviden atau bentuk lain kepada pemegang saham.
4. Melarang dilakukannya transfer asset.
5. Membatasi kewenangan atau mengganti pemilik yang memegang control terhadap bank, direksi dan manajemen bank.
6. Menetapkan penguasaan/pengambilan alihan bank yang bermasalah.

Fungsi dan peran pengawasan bank memiliki kedudukan penting dan strategis dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat di setiap negara. Pelaksanaan fungsi dan peran pengawasan bank tersebut mencerminkan kepedulian dan kepentingan setiap negara dan pemerintah, karena keamanan dan kestabilan dan kemajuan perekonomian negara.

Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere*, yang berarti kepercayaan atau dari bahasa lain *Creditum*, yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Jadi orang yang mendapatkan kredit berarti mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mengelola dan menerima sejumlah uang dengan ketentuan uang yang dipinjamkan tersebut dalam waktu tertentu harus dikembalikan dengan bunga (Kasmir, 2008:97).

Sementara menurut undang-undang pokok perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan" (Kasmir, 2014:82).

Pemberian kredit melibatkan dua pihak yang berkepentingan satu langsung yaitu pihak yang kelebihan uang disebut penerima kredit dan yang membutuhkan uang disebut pemberi kredit, berarti yang berkelebihan uang memberikan uang (prestasi) kepada pihak yang membutuhkan uang berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Ada keterkaitan antara faktor waktu pemberi prestasi dan penerima kembali prestasi tersebut. Dengan demikian, dalam kredit pengertian tentang *degree of risk*, yaitu suatu resiko tingkat tertentu oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu resiko bagi pemberi kredit.

Kebijakan Kredit

Berbicara soal pekreditan tidak lepas dari masalah-masalah lain yang ada dalam kegiatan perbankan. Secara minimal suatu bank dapat memberikan kredit jika mempunyai dana yang mencukupi. Kegiatan perkreditan dapat berjalan lancar jika rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan secara lisan atau tulisannya menjadi syarat utama dalam pemberian kredit dipenuhi sebelum pelaksanaan kredit berlangsung. Rangkaian peraturan kredit disebut sebagai kebijakan kredit (*credit policy*) yang disusun secara profesional dan dipergunakan secara pedoman kerja penerimaan dan pengeluaran kredit.

Dalam menetapkan kebijakan kredit harus memenuhi 3 asas pokok, yang terdiri atas:

1. Asas likuiditas yaitu asas yang mengharuskan pemberi kredit untuk tetap dapat menjaga likuiditas karena suatu perusahaan pemberi kredit yang tidak likuid akibatnya akan kehilangan kepercayaan dari nasabah.
2. Asas solvabilitas yaitu menerima simpaan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit sehingga dalam kebijakan kredit perusahaan pemberi kredit harus dapat mengatur resiko kegagalan sekecil mungkin.
3. Asas rentabilitas merupakan asas yang mengharuskan perusahaan pemberi kredit untuk memperoleh laba yang layak tanpa harus menaikkan tingkat resiko bisnis secara drastis.

Dengan adanya asas penetapan kebijakan kredit maka para analisis perusahaan kredit akan menganalisa kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan membandingkan keuntungan yang dicapai selama periode tertentu dengan resiko bisnis yang ditanggung oleh perusahaan kredit.

Sistem Pemberian Kredit

Perusahaan pemberi kredit dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah dihadapkan suatu masalah kompleks. Perkreditan mempunyai sifat yang kasuastis artinya masing-masing calon debitur mempunyai permasalahan spesifik berbeda secara materil syarat satu nasabah dengan nasabah lain. Oleh karena itu diperlukan pendekatan dan penanganan secara berbeda dan memperhatikan ciri-ciri khusus dari usaha.

Prosedur dalam pemberian kredit dibagi atas beberapa tahap yaitu:

Tahap Perencanaan dan Persiapan

Tahap perencanaan bagi perusahaan adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan karena merupakan suatu peraturan demi mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak hanya *profit* saja tetapi juga menjaga keamanan keuangan nasabah. Aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan penyusunan suatu rencana kredit yaitu kondisi perekonomian dan perdagangan, jenis sektor ekonomi, keadaan nasabah, keadaan keuangan perusahaan, dan kemampuan pejabat kredit.

Tahap Analisis Kredit

Tahap ini merupakan persiapan pemutusan kredit, pengumpulan data, penilaian data, dan pemeriksaan langsung dilapangan untuk meninjau apakah keadaan di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Analisis kredit bertujuan utama untuk mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon debitur membayar kembali kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit.

Seorang kreditur menilai resiko kredit harus dipertimbangkan berbagai faktor. Perusahaan melakukan analisis kredit kepada calon debitur dengan memberikan persyaratan yang disebutkan dengan prinsip "5C" dan "7P" untuk mengetahui nilai permintaan kredit yang dapat diberikan.

Secara umum, menurut Taswan, (2010:310-311) prinsip-prinsip pemberian kredit atau yang dikenal dengan analisis kredit antara lain :

Character

Adanya penyerahan uang kepada debitur didasari kepercayaan terhadap debitur untuk mengembalikan pinjamannya.

Capacity

Penilaian ini akan dilihat dari kemampuan jenis usahanya untuk mendatangkan penghasilan guna melunasi kredit.

Capital

Capital menyangkut modal yang dimiliki perusahaan debitur.

Collateral

Collateral merupakan jaminan perusahaan atas kredit yang diterimanya.

Condition of Economic

Kondisi ekonomi dimaksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Pada kondisi perekonomian yang relatif stabil akan mendorong pertumbuhan dunia usaha sehingga pengucuran kredit akan aman. Sebaliknya kondisi ekonomi yang buruk akan mendorong dunia bisnis ke arah kebangkrutan. Untuk itu bank harus hati-hati.

Dapat disimpulkan prinsip-prinsip pemberian kredit terdiri dari 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut menurut Kasmir, (2008:110-111) adalah:

1. *Personality*. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.
3. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit.

4. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil.

6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Dapat disimpulkan penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P yaitu : *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*.

Tahap Keputusan Pelaksanaan Kredit

Setiap tahap pemberian kredit harus dibuat suatu perjanjian tertulis antara bank dan si penerima kredit. Isi perjanjian kredit mencantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian kredit antara lain:

Maksimum Kredit

Jumlah yang tertera dalam maksimum kredit (*line of credit*) adalah jumlah yang tertinggi yang diizinkan kepada si penerima kredit. Jumlah ini berdasarkan perhitungan kalkulasi kredit dalam aspek *financial*.

Keperluan Kredit

Isi perjanjian kredit dicantumkan tujuan keperluan kredit sesuai bidang usaha debitur berdasarkan target produktivitas yang akan dicapainya.

Jangka Waktu

Sesuai dengan persetujuan antara pihak bank dan debitur maka ada kredit yang jangka waktu pendek, menengah dan panjang.

Bunga (*Propisi*)

Propisi kredit adalah suatu beban yang dikenakan kepada debitur sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat. Propisi harus dibayar kontan oleh debitur pada saat perjanjian ditandatangani dan apabila kredit itu diperpanjang jangka waktunya, maka propisi kredit ditetapkan 1% dari jumlah maksimum kredit.

Bea Materai

Sesuai dengan aturan bea materai maka setiap pembelian kredit harus dikenakan bea materai sebesar $\frac{1}{2}$ % (setengah per seratus) dari maksimum kredit yang diberikan. Jumlah tersebut kemudian disetorkan ke kas negara.

Bentuk Kredit

Berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan debitur, maka dapat memilih kredit rekening koran bebas, rekening koran terbatas atau *afpend* rekening koran.

Cara Penarikan dan Cara Pelunasan

Penarikan dan pelunasan ditetapkan dalam suatu jadwal tertentu berdasarkan persetujuan bersama.

Jaminan Kredit

Isi perjanjian kredit harus dikemukakan secara terperinci mengenai jaminan kredit, baik jumlah jaminan dan status kepemilikannya. Nilai jaminan harus sesuai dengan penetapan transaksi bank.

Asuransi

Setiap jaminan diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketentuan-Ketentuan Jaminan

Bank dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan di luar ketentuan pokok dan ketentuan tersebut dicantumkan dalam pasal tambahan dalam perjanjian kredit.

Prosedur Pemberian Kredit

Pada umumnya prosedur yang terdapat dalam perusahaan dirancang sedemikian rupa. Perancangan prosedur memerlukan penelitian yang seksama. Sebelum merancang prosedur terlebih dahulu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan prosedur itu sendiri, termaksud tingkat kecermatan, penyajian dan waktu.

Rancangan prosedur yang telah disepakati dengan persetujuan pimpinan perusahaan akan diuraikan dalam satu pedoman prosedur, berupa kalimat-kalimat maupu arus dokumen, penetapan rancangan prosedur harus disertai rencana penetapan yang meliputi aspek akuntansi yang dipakai, formulir-formulir, letak dan susunan benda, pendidikan dan pelatihan pemakaian prosedur, koordinasi antar departemen serta jadwal penetapan prosedur. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pengendalian intern atas pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga perusahaan terhindari dari resiko berupa kemungkinan terjadinya kredit macet.

Menurut Mulyadi (2008:5) menyatakan bahwa "prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa prosedur merupakan rangkaian yang harus dilalui dalam proses penyaluran kredit yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kredit yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan klerikal terdiri dari pencatatan informasi dalam formulir, buku jurana dan buku besar yaitu menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, membandingkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah dalam siklus pemrosesan data yang tersusun dalam urutan tertentu. evaluasi pemberian kredit dimulai dari pengumpulan permintaan kredit, analisis kredit, dan keputusan pemberian kredit. sumber informasi pemohon kredit yang umumnya digunakan adalah laporan keuangan, laporan dan tingkat kelayakan kredit, pengecekan bank, pengecekan dunia usaha, dan pengalaman perusahaan.

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan proses pemberian kredit kepada calon konsumen/ nasabah. "Langkah-langkah yang lazim dalam prosedur pemberian kredit yaitu meliputi persiapan kredit, penilaian kredit, keputusan atas permohonan kredit, pengawasan kredit serta pelunasan kredit" (Veithzal dan Andrin, 2006:189). Menurut Kasmir, (2008:115-119) mengemukakan bahwa prosedur umum perkreditan adalah:

Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan dan permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain

penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan sebagainya.

Berkas-berkas

Dalam hal ini pertama kali pengajuan permohonan kredit yang dituang dalam suatu proposal yang dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan bank inginkan.

On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Penandatanganan akad kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu

calon nasabah menandatangani akad kredit.

Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Penyaluran /penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Penyelidikan kredit dilakukan melalui wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. Selanjutnya bagian kredit mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank, dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit yang macet. Jika calon nasabah memiliki catatan hitam, maka permohonan yang diajukan ditolak.

Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh melalui formulir permohonan kredit. Langkah berikutnya adalah penyusunan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan. Dalam menyelidiki kredit, bagian kredit perlu menelaah rencana-rencana aktivitas bisnis calon debitur, dan membandingkannya dengan perkembangan pada bulan selanjutnya baik dalam nilai maupun dalam kuantitas.

Menurut Thomas Suyatno, dkk. (2007:76), keputusan atas permohonan kredit mencakup “bahan pertimbangan pengambilan keputusan, wewenang mengambil keputusan, laporan penggunaan wewenang, cara pengusulan, data dalam usulan kredit direksi atau kantor pusat, formulir usul perpanjangan jangka waktu kredit dan *clause* yang jelas pada pengusulan”.

Bahan pertimbangan pengambilan keputusan

Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umumnya ada pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi lainnya yang diperoleh oleh pejabat pembuat keputusan harus dibubuhkan secara tertulis.

Wewenang mengambil keputusan

Wewenang Kepala Bagian Kredit (cabang)

Sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh direksi atau kantor pusat, kepala bagian kredit/kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat.

Jika permohonan berada di luar batas wewenangnya, cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi atau kantor pusat disertai hasil penilaian serta kesimpulan dan usulan yang definitif.

Wewenang direksi/ kantor pusat

Direksi/kantor pusat memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukannya oleh bagian kredit/cabang setelah mengadakan penilaian

permohonan fasilitas kredit yang diusulkan.

Direksi/ kantor pusat dengan Bank Indonesia

Jenis-jenis kredit menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari BI, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada BI. Pemberitahuan keputusan kepada cabang baru dilakukan setelah mendapat keputusan dari BI.

Laporan Penggunaan Wewenang

Setiap keputusan yang diambil oleh bagian kredit /cabang dalam hubungannya dengan wewenangnya, baik berupa persetujuan maupun penolakan atas permohonan kredit, harus dilaporkan ke direksi/kantor pusat yang umumnya berupa tembusan, serta tindakan analisis lengkap,. Setelah itu dikirim ke biro yang membidangnya. Setiap keputusan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.

Cara Pengusulan

Pada prinsipnya pengusulan permohonan kredit ke direksi/kantor pusat harus dilakukan dengan surat. Apabila dipandang perlu, pengusulan dapat dilakukan melalui teleks yang kemudian harus selalu ditegaskan dengan surat, disertai penjelasan yang diperlukan.

Data dalam Usulan Kredit Direksi/Kantor Pusat

Dalam hal bagian kredit/ cabang memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit kepada direksi/ kantor pusat, maka dalam surat usul harus dimuat minimal data informasi mengenai nasabah selengkapnya, aktivitas usaha nasabah, jaminan, *financial statement, cash flow*.

Formulir Usul Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Khusus untuk perpanjangan jangka waktu kredit dengan jangka pendek, harus mempergunakan formulir yang telah ditentukan.

Clause yang jelas pada Pengusulan

Pada dasarnya usul-usul disampaikan atas dasar kesimpulan dari data dan hasil analisisnya. Persetujuan permohonan kredit merupakan keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah., sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat merugikan dapat dihindari sebisa mungkin.

Thomas Suyatno,dkk. (2007:86) mengemukakan bahwa “langkah-langkah yang harus diambil menyetujui permohonan kredit adalah surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon, pengikatan jaminan, penandatanganan perjanjian kredit, penandatanganan surat aksep, informasi pada bagian lain, pembayaran bea materai kredit pembayaran propisi kredit, asuransi barang jaminan dan asuransi kredit”.

Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis.

Surat penegasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat antara lain: maksimum fasilitas kredit, jangka waktu berlakunya kredit, bentuk pinjaman, tujuan penggunaan kredit secara jelas, suku bunga, bea materai

kredit yang harus dibayar, provisi kredit, menandatangani surat perjanjian kredit, penutupan asuransi serta surat kepemilikan dan cara pengikatannya, laporan-laporan harus diserahkan. Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit, karena dengan tegs telah disebutkan nomor dan tanggalnya.

Pengikatan Jaminan

Dalam pengikatan jaminan kredit harus diperhatikan hal-hal berikut:

Perbedaan jenis jaminan

Jaminan tambahan berupa jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel serta jaminan bank, serta barang tidak bergerak dan barang bergerak.

Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, maka nasabah dapat meminta bantuan pada bank.

Penandatanganan perjanjian Kredit

Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank.

Nasabah harus menandatangani perjanjian kredit.

Banyak lembar surat perjanjian kredit ditentukan minimal dalam rangka 4 asli untuk bank, lembar ke-2 untuk nasabah, lembar ke-3 untuk kantor pusat, lembar ke-4 sebagai berkas atas nama nasabah.

Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut yang dicatat dalam register tersendiri.

Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit harus diteliti oleh pejabat yang berwenang.

Pembayaran bea materai kredit

Satu *copy* ekstra nota debit pembebanan bea materai kredit kepada nasabah dan daftar penyetoran kepada kas negara, disimpan pada berkas khusus bersama *copy* nota pembayarannya.

Nasabah harus membayar bea materai kredit yang besarnya sesuai dengan peraturan bea materai kredit.

Bea materai kredit harus disetorkan pada waktunya ke kas negara, sesuai dengan ketentuan negara setempat.

Pembayaran provisi kredit

Untuk setiap persetujuan kredit, nasabah harus membayar provisi kredit atau menurut ketentuan yang berlaku.

Satu *copy* ekstra nota debit pembebanan provisi kredit, disimpan pada berkas nasabah yang bersangkutan sebagai bukti pembayaran.

Asuransi barang jaminan

Setiap barang jaminan yang diserahkan kepada bank, harus ditutup asuransinya atas nama bank sebesar harga barang jaminan menurut harga pasar.

Asuransi kredit

Ada kalanya bahwa jenis-jenis kredit tertentu harus dipertanggungjawabkan, maka untuk jenis kredit tersebut harus dipenuhi syarat asuransi kredit bank. Pencairan kredit merupakan setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam

prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna, dan penandatanganan warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.

Menurut Thomas Suyatno,dkk., (2007:88), “pencairan fasilitas kredit meliputi syarat pencairan, bentuk penyediaan fasilitas kredit, cara pencairan kredit, bukti pencairan kredit dan verifikasi pencairan kredit”.

Syarat pencairan

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan kredit secara sempurna dan penandatanganan warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.

Bentuk penyediaan fasilitas kredit
Penyediaan fasilitas kredit dengan suatu limit tertentu yang ditarik menurut kebutuhan dengan sifat *revolving*. Hal ini biasa dikenal dengan nama pinjaman dalam rekening koran.

Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan jadwal pencairan suatu limit yang disetujui.

Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan pembayaran kembali atau dengan angsuran menurut jadwal tertentu.

Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan lainnya yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga.

Cara pencairan kredit

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro *bilyet*, dengan kwitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima dengan perintah pembayaran, aatau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjama nsabah.

Bukti pencairan kredit

Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kwitansi, nota pemindahbukuan, da dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukt tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikasi atau foto copy nya.

Verifikasi pencairan kredit

Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah serta syarat-syaratnya. Sebagai bukti verifikasi, pejabat tertentu harus membubuhkan paraf pada saldo rekening pinjaman.

Pelunasan kredit menunjukkan dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat dihapusnya ikatan perjanjian kredit. Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan yng tercantum utang pokok, utang bunga, denda jika ada, dan biaya administrasi. Nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar atau blanko cek dan giro *bilyet* yang belum dipergunakan, jika ada. Periksa rekening pinjaman untuk menyatakan nomor-nomor yang harus dikembalikan. Untuk mencegah

timbulnya klaim dari nasabah karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan, dan dicocokkan dengan berkas jaminan.

Piutang

Menurut Reeve (2009:437), istilah piutang (*receivables*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain.

Menurut Hadry Mulya (2009:198), piutang adalah berupa hak klaim atau tagihan berupa uang atau bentuk lainnya kepada seseorang atau suatu perusahaan.

Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas. Piutang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, bisa juga melalui pemberian pinjaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penagihan piutang adalah hak yang dimiliki untuk menagih tagihan berupa penjualan barang dan jasa secara kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Keiso (2008:350), piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat pada akun penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba.

Piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak terbayarkan oleh debitur. Tidak ada satupun ketentuan umum

yang merupakan pedoman untuk menentukan kapan suatu piutang tak tertagih. Kenyataannya bahwa seorang debitur gagal untuk membayar kewajibannya. Jika debitur tersebut bangkrut barulah ada petunjuk pasti bahwa sebagian atau seluruh piutang terhadap debitur tersebut tidak dapat tertagih.

Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan aktiva lagi, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pos piutang dalam neraca. Piutang tak tertagih merupakan suatu kerugian dan kerugian ini harus dicatat sebagai beban (*expense*), yaitu beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*), yang disajikan dalam laporan laba rugi. Semua penghapusan ini harus dicatat dengan tepat dan teliti karena berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk menghitung piutang tak tertagih adalah dengan menerapkan persentase berbeda terhadap kelompok umur piutang tertentu. Setiap akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun, dibuat daftar piutang. Ini dibuat adalah rincian saldo piutang menurut nama debitur pada suatu saat tertentu. Agar dapat diketahui berapa lama piutang suatu nasabah telah berlalu, daftar piutang biasanya dikelompokkan menurut umur.

Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi pemberian kredit sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Biasanya umur piutang dikelompokkan menurut jumlah hari tertentu. Saldo piutang untuk satu debitur mungkin termasuk dalam satu atau lebih kelompok umur piutang.

Dengan diketahui umur piutang maka akan dapat diketahui :

Piutang-piutang mana yang sudah dekat dengan jatuh tempo dan harus ditagih; Piutang-piutang yang sudah lewat jatuh tempo dan perlu dihapuskan karena sudah tidak dapat ditagih kembali.

Umur piutang biasanya tidak disusun untuk menentukan beban piutang tak tertagih, tetapi sebagai alat pengendalian untuk menentukan komposisi piutang dan mengidentifikasi piutang yang diragukan. Jumlah kerugian piutang yang dihitung dengan cara analisis umur piutang ini sudah mempertimbangkan saldo rekening cadangan kerugian piutang merupakan jumlah kerugian piutang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan pada sumber yang terkait dengan objek penelitian, membaca buku tentang kredit, manajemen kredit, piutang dan metode penelitian, dan sumber lainnya yang bersifat ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara tertentu serta terkontrol dengan maksud pengumpulan keterangan-keterangan yang diteliti secara efisien menurut prosedur-prosedur ilmiah untuk memudahkan suatu masalah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu :

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan dan teori yang akan dikemukakan dalam skripsi ini, sebagai landasan teoritis untuk membandingkannya dengan praktek di lapangan. Bahan dan teori ini bersumber dari buku ilmiah, bahan kuliah, diktat, maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang diteliti.

Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data-data dokumentasi yang ada di dalam perusahaan.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan peneliti adalah:

Metode Deskriptif

Data yang sudah dikumpulkan, dianalisa, diklasifikasikan, diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan benar mengenai apa yang diteliti.

Metode Deduktif

Suatu cara analisa dengan menarik kesimpulan yang bertitik tolak dan membandingkan data primer dengan data sekunder sehingga diperoleh penyesuaian antara keduanya.

Dari kedua metode analisis tersebut dapat diambil kesimpulan, kemudian memberi masukan atau saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan dalam menghadapi masalah yang terjadi khususnya dalam hal pemberian kredit.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, dalam pemberian kredit PT. Bank BNI Cabang Simpang Kwala Medan melakukan analisis kredit terlebih dahulu yang mencakup *character, capacity, capital, collateral*, serta *condition of economic* yang sesuai dengan teori, Tasman (2010:310-311) dalam bukunya "*Manajemen Perbankan*" menyatakan bahwa "prinsip-prinsip pemberian kredit atau yang lebih dikenal dengan istilah analisis kredit (5C) terdiri dari *character, capacity, capital collateral*, dan *Condition of economic*".

Adapun penilaian kelayakan seorang debitur diberikan kredit pada PT. Bank BNI Cabang Simpang Kwala Medan meliputi:

Kepribadian (Character)

Dalam menganalisis *character*, PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan mengambil informasi dari warga setempat, apakah calon debitur orang yang dapat dipercaya serta mempunyai iktikad baik sesama warga setempat, mencari informasi melalui *BI Checking*

Kapasitas (Capacity)

Dalam menganalisis *capacity*, PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan melihat pengelolaan usaha yang dilakukan oleh calon debitur, hal ini dapat dilihat dari bagaimana calon debitur dapat menguasai pasar. Dalam hal ini, pihak

bank juga menganalisis kegiatan operasional, serta manajemen keuangan calon debitur dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan.

Modal (Capital)

Dalam menganalisis *capital*, calon debitur, PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan melihat dari aspek apakah sumber modal yang digunakan untuk pelunasan kredit berasal dari modal sendiri atau tidak.

Collateral (jaminan)

Dalam menganalisis *collateral*, PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan melihat dari segi jaminan yang digunakan oleh calon debitur milik sendiri atau milik orang lain. Dalam hal ini pihak bank akan melakukan pengecekan harga barang yang diagunkan.

Kondisi Perekonomian (Condition of Economic)

Dalam menganalisis *condition of economic*, PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan melihat dari aspek apakah ada pengaruh kegiatan ekonomi yang berjalan dengan perubahan terhadap ekonomi global yang yang akhir-akhir ini terjadi tetapi tidak terlalu besar dan stabil dalam bidang usahanya.

Kedua, dalam prosedur pemberian kredit di PT. Bank BNI Cabang Simpang Kwala Medan belum semuanya sesuai dengan teori. Menurut Kasmir (2008:115-119) dalam bukunya berjudul "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", prosedur pemberian kredit dimulai dari tahap pengajuan berkas pinjaman, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, *on the spot*, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akas perjanjian antara pihak bank dan calon peminjam,

realisasi kredit yang disalurkan langsung kepada nasabah atas pinjaman yang telah diberikan oleh bank.

Dalam praktik pemberian kredit pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan meliputi pengajuan berkas pinjaman, melengkapi berkas-berkas persyaratan kredit, melakukan analisis kredit, wawancara I, keputusan kredit, pernyataan atas persetujuan kredit dan realisasi kredit. Proses Pemberian Kredit pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan tidak meliputi wawancara II dan *on the spot*. Hal serupa ini terjadi juga dengan hasil penelitian Dwi Lestanti pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta. Namun yang terpenting kredit di Bank BTPN adalah penyertaan atas SKEP pensiun dan nominal gaji mencukupi jika dipotong dengan angsuran kredit tiap bulan.

Ketiga, berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah kredit macet lebih tinggi dari pada jumlah kredit lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan memiliki kolektibilitas kredit macet tertinggi di dibandingkan kredit lainnya. Jika kredit macet tidak dapat diminimalkan oleh pihak PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan ini akan menyebabkan meningkatnya jumlah piutang tak tertagih oleh pihak Bank.

Faktor piutang tak tertagih yang terjadi pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari nasabah (debitur). Piutang tak tertagih yang disebabkan oleh nasabah dikarenakan oleh dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidak sengajaan.

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah merupakan karakter nasabah yang tidak bertanggungjawab, karena dalam hal ini nasabah tidak mau membayar kredit yang telah diterimanya dari pihak bank. Sedangkan unsur ketidak sengajaan merupakan keadaan yang tidak bisa diduga akan terjadi pada nasabah, misalnya bencana alam, kebakaran ataupun kebangkrutan. Piutang tak tertagih yang terdapat pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan pada umumnya terjadi pada kredit yang digunakan untuk modal kerja ataupun usaha mikro.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa *character* dan *condition* menjadi unsur yang terkandung dalam faktor eksternal yang menjadi penyebab piutang tak tertagih. Karena *character* merupakan watak nasabah, jika nasabah sengaja tidak membayar kredit yang telah diterima berarti nasabah tidak memiliki sifat bertanggungjawab terhadap kredit yang wajib dibayar. Dari watak atau sifat akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun.

Condition merupakan kondisi yang sedang dihadapi oleh nasabah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa nasabah yang meminjam uang di Bank BNI lebih dominan menggunakannya untuk sektor modal kerja ataupun usaha mikro. Dalam usaha yang dijalani oleh nasabah pasti akan mengalami kenaikan dan penurunan laba yang diperoleh. Pada saat pendapatan yang diperoleh nasabah menurun, apakah nasabah akan mampu membayar kredit yang telah diberikan. Maka dari itu pihak bank harus meneliti lebih mendalam mengenai usaha apa yang akan di bangun oleh calon debiturnya.

Dan melihat sektor usaha yang akan dibangun untuk masa mendatang, apakah menjanjikan atau tidak.

Keempat, prosedur penagihan piutang pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan sesuai dengan teori. Menurut Kasmir (2012:296) dalam bukunya berjudul "*Analisis Lembaga Keuangan*", menyatakan ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu meliputi penagihan piutang melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal, dan tindakan yuridis (melalui hukum).

Dalam melakukan penagihan piutang PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan melakukan dengan beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Debitur yang menunggak selama 1 sampai dengan 7 hari dari tanggal jatuh tempo angsuran akan mendapat pemberitahuan melalui via telepon dari pihak marketing bank.
2. Debitur yang menunggak selama 7 hari pemberitahuan melalui via telepon akan kembali ditelepon, jika debitur tidak menanggapi pemberitahuan telepon pertama.
3. Debitur yang menunggak 14 hari dari tanggal jatuh tempo angsuran akan mendapat kunjungan dari petugas bank.
4. Debitur yang menunggak selama 30 hari dari tanggal jatuh tempo angsuran akan mendapatkan Surat Peringatan I. Jika debitur tidak beriktikat baik untuk membayar kewajibannya, maka kunjungan akan kembali dilakukan sebanyak 2 kali lagi dengan membawa Surat Peringatan II dan III.
5. Debitur yang menunggak selama >90 hari dari tanggal jatuh tempo

angsuran akan mendapatkan Surat Peringatan I dari pihak APK (Administrasi Penyelamat Kredit). Jika debitur juga tidak merespon Surat Peringatan I maka akan kembali dikirim Surat Peringatan ke-2 dan ke-3.

6. Pada tahap terakhir, pihak bank mengirim Surat Panggilan kepada debitur. Jika debitur tetap tidak merespon dan tidak beriktikat baik maka pihak bank akan memasang plang lelang (bantuan hukum) atas agunan yang dijaminkan tersebut, dengan kata lain proses penagihan piutang melalui jalur hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan dalam pemberian kredit dan penagihan piutang kepada debitur dinilai telah melakukan prosedur sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan namun kadang ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan sehingga menyebabkan tingkat kredit macet ataupun piutang tak tertagih relatif tinggi. Kredit macet yang timbul juga dapat disebabkan dari pihak debitur (eksternal) maupun adanya faktor-faktor lain yang berdampak pada kualitas kredit yang dihasilkan.
2. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit oleh PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan adalah prinsip 5C yaitu terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic* dan prinsip ini telah diterapkan.

Adapun tujuan dilakukan analisis ini yaitu agar kreditur yakin kredit yang diberikan benar-benar aman dan layak diberikan. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan kreditur, karena akan memunculkan timbulnya kredit macet.

3. Dilihat dari Laporan Kolektibilitas PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan pada bulan Juli sampai Desember 2014 total kredit macet lebih tinggi dari pada jumlah kredit lainnya.
4. Faktor-faktor piutang tak tertagih pada PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan disebabkan dari faktor *eksternal* yaitu dari nasabah (debitur), faktor dari nasabah ini dikarenakan oleh dua hal yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan.
5. Dalam melakukan penagihan piutang PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan dengan beberapa tahapan, yaitu melalui pemberitahuan lewat via telepon, kunjungan petugas bank dan surat peringatan, serta melalui jalur hukum.

Saran

1. Terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan memberikan saran untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:
2. Dalam pemberian kredit PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan seharusnya lebih teliti lagi dalam menganalisis calon nasabah yang akan diberikan kredit. Analisa lebih dalam pada *character* calon debitur serta *condition of economic* calon debitur.
3. Manajemen bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit

sehingga pelaksanaan kredit berjalan secara optimal dan analisis kredit dapat terpenuhi.

4. PT. BNI KCP Sisingamangaraja Medan harus lebih memantau perkembangan kredit yang berjalan, sehingga bisa meminimalkan jumlah nominal kredit macet yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Andria, Permata dan Veithzal Rivai. 2006. *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Masalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Gandapraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Keiso, Weygant, and Warfield. 2008. *Intermediate Accounting*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Mulya, Hardi. 2009. *Memahami Akuntansi Dasar*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Reeve. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.

Simorangkir, O.P. 2009. *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bogor: Galia Indonesia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno, Thomas,dkk,. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. 2014. Jakarta: Diperbanyak oleh PT. Rajagrafindo Persada.

[http : //www.bankBNI.com](http://www.bankBNI.com), logo bank BNI, diakses 12 Juli 2016.